

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Sewa Guna Usaha (SGU)

Kegiatan Sewa Guna Usaha yang disebut juga *Leasing* diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No Kep-122/MJS/IV/2/1974, NO.32MSW2.1974 dan NO.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang " Perijinan Usaha *Leasing* ". Sejak saat itu dan khususnya sejak tahun 1980 jumlah Badan Usaha *Leasing* dan transaksi *Leasing* meningkat pesat dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang modal bagi Badan Usaha. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 30 (1994: 30.1) disebutkan bahwa: " *Leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan Badan Usaha dalam bentuk penyediaan barang modal untuk dipergunakan oleh suatu badan usaha untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak opsi bagi badan usaha tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *Leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama".

Definisi ini hanya menampung satu jenis *Leasing* yaitu *Financial lease* padahal masih ada satu jenis yang lain yang sering dipakai. Oleh karena itu, dalam keputusan Menteri Keuangan No.12511/KM.013/ 1988 tanggal 20 Desember

1988 ditambah satu jenis kegiatan lain dari Sewa Guna Usaha yaitu *Operating lease*. Penambahan jenis kegiatan itu tercantum dalam Pasal 1 keputusan tersebut.

“Perusahaan SGU (*Leasing Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *Finance lease* maupun *Operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.”

Di Indonesia, *Leasing* kemudian dikenal dengan istilah Sewa Guna Usaha berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.011/1988 sesuai dengan ketetapan Presiden RI No. 61 tahun 1988 yang kemudian diperbaharui dengan keputusan Menteri keuangan RI No.11 6 9 M .01/1991. Dalam keputusan Menteri Keuangan RI tahun 1991 Sewa Guna Usaha didefinisikan sebagai:” kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Financial lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”.

Jadi Sewa Guna Usaha adalah suatu jenis alternatif pembiayaan yang digunakan oleh suatu badan usaha dalam rangka pengadaan atas barang-barang modal yang dibutuhkan oleh badan usaha tersebut. Pengadaan barang-barang modal tersebut disertai dengan kesepakatan antara *Lessor* dan *Lessee* mengenai pembayaran barang modal dengan hak opsi dan nilai sisa pada akhir masa *lease*. Transaksi Sewa Guna Usaha dapat dikatakan juga sebagai suatu perjanjian kontrak antara orang yang menyewakan guna usaha (*Lessor*) dan orang yang menyewa (*Lessee*) yang memberikan hak kepada *Lessee* untuk menggunakan harta atau barang modal yang dimiliki oleh *Lessor* untuk dipakai dalam kurun

waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa pembayaran tunai dalam kurun waktu tertentu.

Amin Wijdaja Tunggal. dan Arief Djohan Tunggal dalam bukunya -- Aspek Yuridis dalam *Leasing* -- (1994) dan Komar Andasmita dalam bukunya "Serba-serbi Tentang *Leasing*" (1989) memberikan uraian tentang perbedaan perjanjian sewa beli dengan perjanjian *Capital lease/ Financial lease*, yang dapat disarikan sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian *Capital lease* terdapat tiga pihak yaitu *Lessee*, *Lessor* dan *supplier*. *Lessor* adalah pihak yang menyediakan dana, sedangkan *supplier* adalah pihak yang menyerahkan barang kena pajak, sedangkan *Lessee* merupakan pihak yang membutuhkan barang modal. Sedangkan dalam perjanjian sewa beli, hanya ada dua pihak yang terlibat yaitu produsen, **pedagang** yang akan menjual barangnya, dan pembeli yang diikat oleh perjanjian sewa beli.
2. Dalam sewa beli, sejak awal transaksi dilakukan, calon pembeli telah atau sudah bermaksud untuk memiliki barang yang menjadi obyek perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian *Capital lease*, keputusan untuk memiliki baru diambil setelah berakhirnya perjanjian.
3. Dalam perjanjian sewa beli, masa sewa (pembayaran angsuran) ditentukan berdasarkan kemampuan pembeli, sedangkan dalam *Capital lease*, jangka waktu perjanjian ditentukan berdasarkan masa manfaat ekonomis barang modal yang menjadi obyek perjanjian.

Adapun istilah-istilah yang berhubungan dan berkaitan dengan transaksi Sewa Guna Usaha adalah:

- a. SGU adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara SGU dengan hak opsi maupun SGU tanpa hak **opsi** untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
- b. Barang Modal adalah setiap aktiva tetap berwujud termasuk tanah sepanjang diatas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan, dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi barang atau jasa oleh *Lessee*.
- c. *Lessor* adalah Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan SGU yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan SGU.
- d. *Lessee* adalah Perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari *Lessor*.
- e. Pembayaran SGU adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh *Lessee* kepada *Lessor* selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian SGU.
- f. Piutang SGU adalah jumlah seluruh pembayaran SGU selama masa SGU.
- g. Harga Perolehan adalah harga beli barang modal yang *dilease* ditambah dengan biaya langsung.
- h. Nilai pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang riil yang dikeluarkan oleh *Lessor*.
- i. Angsuran Pokok Pembiayaan adalah bagian dari pembayaran **SGU** yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembayaran.

- j. Imbalan SGU adalah bagian dari pembayaran SGU yang diperhitungkan sebagai pendapatan SGU bagi *Lessor*.
- k. Nilai Sisa adalah nilai barang modal pada akhir masa SGU yang telah disepakati oleh *Lessor* dan *Lessee* pada awal masa SGU.
- l. Simpanan Jaminan adalah jumlah uang yang diterima *Lessor* dari *Lessee* pada permulaan masa *lease* sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran *lease*.
- m. Masa SGU adalah jangka waktu SGU yang dimulai sejak diterimanya barang modal yang diSGUkan oleh *Lessee* sampai dengan pejianjian SGU berakhir.
- n. Opsi adalah hak *Lessee* untuk membeli barang modal yang disewagunausahakan atau memperpanjang jangka waktu perjanjian SGU.

Perusahaan *Leasing* atau Sewa Guna Usaha tidak jarang melibatkan:

- 1. Bank yang bertindak sebagai penyandang dana selaku kreditur kepada *Lessor*.
- 2. Perusahaan asuransi yang menjamin penggantian barang modal yang menjadi obyek perjanjian, khususnya apabila barang tersebut sangat mudah menimbulkan resiko kerugian yang disebabkan hal-hal di luar kehendak *Lessee* maupun *Lessor*.

2.1.2 Kriteria dan Jenis Sewa Guna Usaha (SGU)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 tahun 1991, Sewa Guna Usaha didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi

maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pada dasarnya ada dua macam kegiatan SGU, yaitu Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Financial lease* atau *Capital lease*) dan SGU tanpa hak opsi (*Operating lease*).

2.1.2.1 Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Sewa Guna Usaha dengan hak opsi yaitu apabila dalam transaksi perusahaan *Lessor* bertindak sebagai pihak yang membiayai barang modal. Perusahaan *Lessee* menyatakan barang modal yang dibutuhkan, memilih atas nama *Lessor* dan selanjutnya memesan, memeriksa serta memelihara aktiva yang disewagunausahakan. Hak opsi adalah hak *Lessee* untuk membeli barang modal yang disewagunausahakan atau memperpanjang jangka waktu perjanjian Sewa Guna Usaha. *Lessor* bertindak sebagai pemilik sah secara hukum sehingga apabila *Lessee* gagal atau lalai memenuhi kewajibannya, *Lessor* dapat melakukan tindakan pengamanan. Selama masa Sewa Guna Usaha, *Lessee* membayar angsuran Sewa Guna Usaha secara berkala kepada *Lessor*, yaitu yang mencakup pengembalian pembiayaan yang dilakukan *Lessor* dengan bunganya serta pendapatan *Lessor* sendiri.

Menurut Menteri Keuangan, Sewa Guna Usaha yang digolongkan sebagai Sewa Guna Usaha dengan hak opsi adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Jumlah pembayaran Sewa Guna Usaha **selama** masa Sewa Guna Usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang **modal**, harus dapat menutup harga

perolehan barang modal dan keuntungan *Lessor*. Nilai sisa barang disepakati oleh kedua belah pihak pada awal masa Sewa Guna Usaha.

b. Masa Sewa Guna Usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan I, 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Penggolongan jenis barang modal yang disewagunausahakan, ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU PPh **1984** yang telah diperbaharui dan sesuai dengan undang-undang perpajakan pada tahun **1994** yang berlaku sampai sekarang ini.

c. Perjanjian Sewa Guna Usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi *Lessee*.

Secara singkat dapat dikatakan *Lessee* berkewajiban wajib untuk melakukan pembayaran secara berkala Sewa Guna Usaha kepada *Lessor* atas barang modal yang digunakannya, sedangkan kepemilikan secara hukum dipegang oleh *Lessor*. Pada waktu kontrak Sewa Guna Usaha berakhir, *Lessee* berhak mengambil alih atau membeli barang modal tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak. Pada umumnya, Sewa Guna Usaha dengan hak opsi termasuk di dalam golongan Sewa Guna Usaha yang tidak dapat dibatalkan (*uncancelable*).

Dari pihak *Lessor*, kegiatan Sewa Guna Usaha dengan hak opsi dapat digolongkan ke dalam tiga jenis yaitu:

a. *Direct finance lease* adalah jenis Sewa Guna Usaha yang merupakan transaksi pembiayaan Sewa Guna Usaha secara langsung. Penyewagunausaha belum memiliki barang modal yang menjadi obyek Sewa Guna Usaha sehingga atas permintaannya barang modal dibeli oleh perusahaan Sewa Guna Usaha.

- b. *Sales-type lease* adalah jenis Sewa Guna Usaha yang biasa digunakan oleh pabrik atau penyalur untuk memasarkan produknya. Pada saat yang sama Pabrik atau penyalurnya berfungsi sebagai perusahaan Sewa Guna Usaha. Dalam jumlah transaksi yang disepakati telah termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrik atau penyalur. Jenis SGU masih dapat digolongkan sebagai pembiayaan Sewa Guna Usaha secara langsung.
- c. *Leverage lease* adalah Sewa Guna Usaha yang dalam kegiatan SGU melibatkan tiga pihak yaitu penyewagunausaha, perusahaan SGU, dan kreditor. Pihak kreditor ini menyediakan sebagian besar pembiayaan-pembiayaan jangka panjang. Jenis usaha guna usaha ini sering sekali digunakan oleh perusahaan, yang mana jumlah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan relatif besar. Perlakuan dalam menghitung bunga transaksi Sewa Guna Usaha dengan hak opsi ini dilakukan dengan metode bunga efektif. Perhitungan bunga Sewa Guna Usaha dengan hak opsi ini menggunakan rumus anuitas di dalam buku *Intermediate Accounting* maupun *Akuntansi Perpajakan*.

2.1.2.2 Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi

Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi adalah apabila dalam transaksi Sewa Guna Usaha, pihak *Lessor* membeli barang modal dan kemudian menyewaguna-usahakannya kepada *Lessee* (orang yang menyewa), namun pembayaran Sewa Guna Usaha berkala serta masa gunanya tidak mencakup biaya yang dikeluarkan *Lessor* untuk memperoleh barang modal, bunga serta pendapatan *Lessor* sendiri. Dengan demikian, untuk memperoleh pengembalian biaya, bunga serta

pendapatan *Lessor* haruslah dilakukan melalui beberapa kontrak Sewa Guna Usaha barang modal yang sama atau menjual barang modal tersebut dengan harga yang menguntungkan. Dalam transaksi Sewa Guna Usaha, jenis ini dibutuhkan adanya keahlian serta kemampuan *Lessor* untuk memasarkan kembali barang modal tersebut serta keahlian dan kemampuan untuk mengelola barang modal agar tetap berada dalam keadaan baik.

Pemeliharaan barang modal yang disewagunausahakan dapat ditentukan sedemikian rupa dengan biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh penyewa guna usaha atau perusahaan Sewa Guna Usaha. Biasanya ketentuan ini disebut dengan jelas dalam perjanjian.

Menurut Menteri Keuangan, kegiatan Sewa Guna Usaha dapat dikatakan sebagai Sewa Guna Usaha tanpa Hak opsi kalau memenuhi kriteria berikut:

- a. Jumlah pembayaran Sewa Guna Usaha selama Sewa Guna Usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewagunausahakan ditambah dengan keuntungan oleh *Lessor*.
- b. Perjanjian Sewa Guna Usaha tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi untuk *Lessee*.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa jenis Sewa Guna Usaha ini adalah kontrak sewa-menyewa biasa. Pihak *Lessor* menyediakan barang modal untuk digunakan oleh *Lessee*. Selama sewa kontrak, dan dari pihak *Lessee* berkewajiban membayar uang sewa. Pada saat berakhirnya masa kontrak, *Lessee* berkewajiban mengembalikan barang modal tersebut. Dengan demikian, *Lessee* tidak

membukukan barang modal yang dipakai olehnya sebagai aktiva dan juga tidak mencatat adanya utang.

2.1.3 Akuntansi Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Akuntansi Sewa Guna Usaha di manca negara banyak diilhami oleh standar akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat. Dengan demikian, akuntansi yang berlaku di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh standar akuntansi yang masih berlaku di Amerika Serikat dan Standar Akuntansi Internasional (SAI) No. 17. Akuntansi Sewa Guna Usaha di Indonesia dilaksanakan dengan standar akuntansi di bidang Sewa Guna Usaha. Standar khusus akuntansi Sewa Guna Usaha tercantum dalam Pernyataan Prinsip Akuntansi Indonesia No. 6 yang telah disesuaikan seperlunya menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 30 tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha yang disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994.

Transaksi berdasarkan Sewa Guna Usaha dengan hak opsi harus dicatat oleh *Lessor* dalam neracanya sebagai piutang, yaitu sebesar jumlah yang sama dengan penanaman bersih dalam Sewa Guna Usaha bukannya sebagai aktiva tetap. Jumlah penanaman bersih tersebut terdiri dari jumlah piutang Sewa Guna Usaha ditambah nilai sisa yang akan diterima oleh *Lessor* dikurang dengan pendapatan SGU yang belum diakui, dan simpanan jaminan. Karena itu, *Lessor* tidak melakukan penyusutan atas aktiva tetap. Adapun dalam transaksi Sewa Guna

Usaha dengan hak opsi kadangkala tidak ada nilai sisa dari barang modal yang di sewagunausahakan.

Lessee dalam neracanya harus mencatat aktiva tetap dan kewajiban dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, *Lessee* melakukan penyusutan atas aktiva yang di sewagunausahakan. Kebijakan penyusutan aktiva yang di sewagunausahakan harus diterapkan secara konsisten sesuai dengan kebijakan penyusutan aktiva lainnya. Untuk keperluan perpajakan, baik *Lessee* maupun *Lessor* tidak diperkenankan untuk melakukan penyusutan atas barang modal yang di sewagunausahakan. Apabila tidak ada kepastian bahwa aktiva tetap tersebut tidak dimiliki pada a a r masa Sewa Guna Usaha, nilai aktiva itu harus disusutkan seluruhnya dalam jangka waktu yang lebih singkat dari masa Sewa Guna Usaha atau umur ekonomisnya.

Pendapatan yang diakui oleh *Lessor* dalam Sewa Guna Usaha dengan hak opsi adalah berupa bunga selama masa Sewa Guna Usaha. Penerimaannya terdiri dari unsur pembayaran angsuran pokok dan bunganya. Bunga yang dibayar oleh *Lessee* harus diakui sebagai biaya, dan pembayaran angsuran hanya akan mengurangi saldo kewajiban pokok.

a. Perlakuan Akuntansi dalam Hal *Lessor* menggunakan *Financial Lease* adalah:

1. Penanaman neto dalam aktiva yang di sewagunausahakan harus di perlakukan dan dicatat sebagai penanaman neto Sewa Guna Usaha. Jumlah penanaman neto tersebut terdiri dari jumlah piutang Sewa Guna Usaha ditambah dengan nilai sisa (harga opsi) yang akan diterima oleh perusahaan Sewa Guna Usaha dikurangi

dengan pendapatan Sewa Guna Usaha yang belum diakui (*unearned lease income*) dan simpananjaminan (*security deposit*).

2. Selisih antara piutang Sewa Guna Usaha ditambah sisa harga opsi dengan harga perolehan aktiva yang dsewagunausahakan diperlakukan sebagai pendapatan Sewa Guna Usaha yang belum dipakai (*unearned lease income*).

3. Pendapatan Sewa Guna Usaha yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala atas penanaman neto perusahaan Sewa Guna Usaha.

4. Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi Sewa Guna Usaha harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan.

b. Perlakuan Akuntansi dalam hal *Lessee* Menggunakan *Financial Lease* adalah:

1. Transaksi Sewa Guna Usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa Sewa Guna Usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran Sewa Guna Usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewagunausaha pada akhir masa Sewa Guna Usaha. Selama masa Sewa Guna Usaha, setiap pembayaran Sewa Guna Usaha dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban Sewa Guna Usaha dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban penyewagunausaha.

2. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran Sewa Guna Usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan Sewa Guna Usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal **masa** Sewa Guna Usaha.

3. Aktiva yang disewagunausahakan harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaat.
4. Kalau aktiva yang disewagunausahakan dibeli sebelum masa berakhirnya Sewa Guna Usaha maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada masa tahun berjalan.
5. Kewajiban Sewa Guna Usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang sesuai dengan praktek yang lazim untuk jenis usaha penyewagunausaha.
6. Dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (*sales dan leaseback*) maka transaksi tersebut harus diberlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi Sewa Guna Usaha. Selisih antara harga jual dengan nilai buku aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi aktiva yang disewagunausahakan bila *Leaseback* berupa *Capital lease*.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (N0.30.8; 1994) masa Sewa Guna Usaha minimum dua tahun tanpa syarat penggolongan barang modal. Dalam keputusan Menteri tersebut ditegaskan bahwa kegiatan Sewa Guna Usaha dengan hak opsi digolongkan sebagai kegiatan Lembaga Keuangan. Penggolongan sebagai Lembaga Keuangan sangat penting antara lain untuk dapat menetapkan kewajiban dalam perpajakan. Dengan penegasan ini maka perlakuan pajak Pajak Pertambahan Nilai dan pemotongan pajak Pajak Penghasilan Pasal23 menjadi jelas.

Karena perusahaan yang menyelenggarakan Sewa Guna Usaha dinyatakan sebagai lembaga keuangan, maka atas penyerahan jasa dalam transaksi Sewa Guna Usaha dengan hak opsi dari *Lessor* kepada *Lessee* dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Karena dalam peraturan Perpajakan di Indonesia, Sewa Guna Usaha dengan hak opsi termasuk dalam jasa yang tidak kena pajak. Sedangkan untuk penyerahan barang dalam transaksi Sewa Guna Usaha dengan hak opsi baru akan terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan dasar pengenaan Pajaknya adalah nilai transaksi Sewa Guna Usaha dengan hak opsi. Adapun jurnal-jurnal pencatatan transaksi Sewa Guna Usaha dengan hak opsi untuk *Lessor* berdasarkan akuntansi adalah sebagai berikut:

- Pencatatan pada saat pembayaran uang muka Sewa Guna Usaha:

Kas	xxx	
Pendapatan SGU diterima dimuka		xxx

- Pencatatan pada saat terjadinya kontrak SGU:

Piutang SGU	xxx	
Barang modal		xxx
Pendapatan Bunga SGU yang belum direalisasi		xxx

- Pembayaran cicilan SGU:

Kas	xxx	
Piutang SGU		xxx

- Pembayaran bunga:

Pendapatan bunga SGU yang belum direalisasi	xxx	
Pendapatan Bunga SGU		xxx

- Penyerahan barang modal SGU pada akhir SGU:

Kas	xxx	
Piutang SGU		xxx
PPN		xxx

Sedangkan jurnal pencatatan SGU menurut perpajakan:

- Pencatatan pada saat pembayaran uang muka SGU:

Kas	xxx	
Piutang SGU		xxx

- Pencatatan pada saat terjadinya kontrak SGU:

Piutang SGU	xxx	
Penjualan		xxx
Pendapatan Bunga SGU yang belum diakui		xxx

- Pembayaran cicilan SGU:

Kas	xxx	
Piutang SGU		xxx

- Pembayaran bunga:

Pendapatan bunga SGU yang belum direalisasi	xxx	
Pendapatan Bunga SGU		xxx

- Penyerahan barang modal SGU pada akhir SGU:

Kas	xxx	
Piutang SGU		xxx
PPN		xxx

Penulis pada saat ini juga akan memberikan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pencatatan transaksi Sewa Guna Usaha dengan hak opsi dan pihak *Lessor*. Dalam Sewa Guna Usaha dengan hak **opsi** terdapat rekening-rekening aktiva yang disewagunausahakan, piutang Sewa Guna Usaha. **Adapun** jurnal-jurnal yang akan penulis tambahkan dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan, selain transaksi Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

1. Pembelian barang modal yang PPNnya dapat dikreditkan

Mesin	xxx	
PPN masukan	xxx	
Kas/ utang dagang		xxx

2. Pembelian barang/ persediaan yang PPNnya tidak dapat dikreditkan

Perlengkapan kantor	xxx	
Biaya PPN	xxx	
Kas/ utang dagang		xxx

Contoh perlengkapan kantor: alat tulis menulis dan lainnya.

- Pembelian barang modal yg PPNnya tidak dapat dikreditkan::

Kendaraan sedan	xxx	
Kas/ utang dagang		xxx

3. Retur pembelian

Utang dagang	xxx	
Pembelian		xxx
PPN masukan		xxx

4.	Penjualan barang		
-	Sistem fisik kredit:		
	Piutang dagang	xxx	
	Penjualan		xxx
	PPN keluaran		xxx
-	Sistem perpetual kredit:		
	Piutang dagang	xxx	
	Penjualan		xxx
	PPN keluaran		xxx
	HPP	xxx	
	Persediaan barang		xxx
5.	Retur penjualan		
	Retur penjualan	xxx	
	PPN keluran	xxx	
	Piutang dagang		xxx
	Persediaan barang	xxx	
	HPP		xxx
6.	Penjualan dengan uang muka		
-	Pembayaran uang muka:		
	Kas	xxx	
	Uang muka pelanggan		xxx
	PPN keluaran		xxx

- Penyerahan barang:

Kas	xxx	
Penjualan		xxx
PPN keluaran		xxx

7. Penjualan dengan cicilan

- Saat penyerahan **barang**:

Piutang penjualan angsuran	xxx	
Penjualan		xxx
PPN keluaran		xxx

- Saat pembayaran angsuran:

Kas	xxx	
Piutang angsuran		xxx

2.1.4 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Apabila pajak keluaran lebih kecil dibandingkan dengan pajak masukan, maka kelebihanannya dapat dikompensasi pada **masa** pajak berikutnya atau direstitusi jika selisih lebih ini terjadi pada bulan akhir tahun pajak.

Pajak Keluaran adalah pajak yang dipungut dari pembeli oleh pengusaha kena pajak atas penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat **pengusaha kena** pajak melakukan pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah **10%** dan merupakan tarif tunggal terhadap semua jenis

barang kena pajak atau jasa kena pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam kondisi tertentu tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat berubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh negara menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual atau penggantian, nilai impor/ nilai ekspor atau nilai transaksi Sewa Guna Usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

2.1.5 Jurnal Pajak Pertambahan Nilai

Dalam perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai, ada beberapa jurnal yang berkaitan dengan pencatatannya. Jurnal itu berguna untuk mengetahui berapa besar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dari besarnya suatu transaksi, baik transaksi Sewa Guna Usaha maupun transaksi yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai. Berikut ini adalah jurnal Penutup untuk Pajak Pertambahan Nilai:

PPN keluaran	xxx	
PPN Masukan		xxx
PPN yang masih harus dibayar		xxx
PPN yg masih harus dibayar	xxx	
Kas		xxx

Bila PPN Masukan lebih besar berarti ada kelebihan setoran, jurnal penutupnya:

PPN Keluaran	xxx	
PPN lebih bayar	xxx	
PPN Masukan		xxx

(PPN yang lebih bayar akan dikompensasi dengan pajak yang berikutnya).

2.1.6 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan semua pendapatan yang diterima di dalam suatu perusahaan atau bisnis, juga beban yang timbul dari pendapatan yang telah didapatkan perusahaan dari suatu bisnis yang akhirnya akan menghasilkan perhitungan laba atau **rugi** perusahaan.

Laporan keuangan suatu perusahaan yang dibuat setiap akhir tahun sesuai dengan tahun buku perusahaan, yang mencatat semua transaksi. Jadi laporan keuangan fiskal adalah laporan dari semua transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan, yang memperlihatkan semua pendapatan serta beban yang sudah pasti bagi perusahaan untuk menunjukkan laba rugi perusahaan. Laporan keuangan fiskal juga meliputi perhitungan pajak dari semua transaksi yang harus terkena pajak. Jadi laporan keuangan fiskal adalah laporan yang sudah meliputi semua perhitungan yang akan dilaporkan pada saat akhir tahun.